



2024

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LKPPD)



**DESA LEWOHALA
KECAMATAN ILE MANDIRI
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Kepala Desa Lewohala Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, selaku Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan Desa mempunyai tugas, wewenang, kewajiban, dan hak untuk melaporkan hasil penyelenggaraan pemerintahan Desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 bersama ini kami sampaikan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa berupa Keputusan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa.

Apabila di dalam pembahasan terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran ini terdapat hal-hal yang belum jelas dan membutuhkan penjelasan,

||LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2024 DESA LEWOHALA

kami selaku Kepala Desa akan memberikan penjelasan – penjelasan sesuai hasil evaluasi demi kelangsungan kemajuan Desa.

Demikian laporan ini kami susun, dengan harapan perlu adanya saran, kritikan, dan masukan yang bersifat konstruktif untuk menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan Desa di tahun-tahun berikutnya.

Lewohala, Januari 2025

Kepala Desa Lewohala,


ALFONSIUS DOWO WEKING

II|LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2024 DESA LEWOHALA

DAFTAR ISI

SAMPUL	1
PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tujuan Penyusunan Laporan	3
1.4 Gambaran Umum Desa	4
1. Kondisi Geografis	4
2. Gambaran Umum Demografis	5
II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA.....	10
2.1 Visi dan Misi	10
1. Visi	10
2. Misi	11
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan	11
1. Strategi Pencapaian	11
2. Arah Kebijakan Desa	12
3. Pengelolaan Belanja Desa	13
4. Prioritas Desa	15
III. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	17
3.1 Pengelolaan Pendapatan Desa.	17
1. Intesifikasi dan Ekstensifikasi	17
2. Target dan Realisasi Pendapatan	17
3. Permasalahan dan Penyelesaian Masalah	18
3.2 Pengelolaan Belanja Desa	19
3.3 Pembiayaan	20
IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA.....	21
4.1 Urusan Hak Asal Usul Desa.	21
a. Program dan Kegiatan.....	21
b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.. ..	25
c. Permasalahan dan Penyelesaian Masalah	26
4.2 Urusan Pemerintah yang Diserahkan Kabupaten	27
a. Program dan Kegiatan.....	21
b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.. ..	25
c. Permasalahan dan Penyelesaian Masalah	26

V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTU

5.1 Tugas Pembantu yang diterima	29
1. Dasar Hukum	29
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantu	31
3. Satuan Kerja Perangkat Desa.....	31
4. Kegiatan Yang Diterima	31

VI. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH LAINNYA

6.1 Kerjasama Antar Desa	36
6.2 Batas Desa.....	36
6.3 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	36

VII. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024. (Format A.1)
2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024. (Format A.2)
3. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024. (Form B)
4. Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (Format C.1)
5. Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Format C.2)
6. Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan (Format C.3)
7. Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Format D)
8. Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (Format E)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran tersebut, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di kabupaten, maka sebuah desa diharuskan membuat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Desa dalam satu tahun.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun 2024 dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Desa Lewohala menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua yang dilakukan Pemerintah Desa Lewohala dalam akhir tahun bisa dilaporkan kepada Bupati Flores Timur melalui Camat Ile Mandiri.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun 2024 merupakan penjabaran kinerja Pemerintah Desa selama periode 1 (satu) tahun yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

1.2. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja

- Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Nomor 57, tambhan lembaran negara nomor 5864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pengelolaan asset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum tata cara Pelaporan dan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor...);
- Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2011 Tentang rencana Kerja Pemerintah Desa
- Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun berikutnya. Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Bupati setiap akhir tahun.

1.4 GAMBARAN UMUM DESA

1. Kondisi Geografis

Secara Geografis Desa Lewohala terletak di pusat Kecamatan dan sekaligus merupakan ibu kota kecamatan, bagian integral dari wilayah Kabupaten Flores Timur dengan jarak dari Ibu Kota Kabupaten $\pm$ 15 km. Desa Lewohala di lihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi :

- **Tipologi :**

- Desa Kepulauan : Tidak
- Desa Pantai / Pesisir : Tidak
- Desa sekitar Hutan : Tidak
- Desa Terisolir : Tidak
- Desa berbatasan dengan Kabupaten lain : Tidak

- **Batas Desa**

- Sebelah Utara : Desa Painapang
- Sebelah Timur : Desa Riangkemie-Mudakaputuk
- Sebelah Selatan : Desa Mudakaputuk
- Sebelah Barat : Desa Riangkemie

- **Luas**

Luas Wilayah Desa Lewohala adalah 2.700 Ha, dengan lahan produktif 750 ha yang terdiri dari :

1. Tanah Pemukiman : 150 ha
2. Tegalan dan Kebun : 750 ha
3. Tanah Perkebunan : 1.250 ha
4. Hutan Lindung : 1.500 ha

- Wilayah

Terdiri dari 4 Dusun dan 9 RT sebagai Berikut :

No	Nama Dusun		Jlh RT	Nama RT
1	Dusun I	Lado Majo	2	RT.001 & RT.002
2	Dusun II	Ehak Sina Ama	2	RT.003 & RT.004
3	Dusun III	Pira Bera	3	RT.005, RT.006 & RT.009
4	Dusun IV	Bala Mata Mere	2	RT.007 & RT.008

2. Gambaran Umum Demografis

Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa asset desa ini memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan. Struktur penduduk berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan penyebaran pada wilayah sebagai berikut :

a. Penduduk Menurut Golongan Umur Tahun 2024

No	Golongan Umur	Jumlah
1	0 - 4	62 jiwa
2	5 - 9	113 Jiwa
3	10 - 14	94 Jiwa
4	15 - 59	999 Jiwa
5	> 59	196 Jiwa
Jumlah		1464 Jiwa

b. Perkembangan Penduduk

No	Nama Dusun	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA (LAKI-LAKI)	JUMLAH JIWA (PEREMPUAN)	TOTAL (L + P)
1	LADO MAJO (Dusun I)	83	157	148	305
2	EHAK SINA AMA (Dusun II)	89	171	156	327
3	PIRA BERA (Dusun III)	123	236	221	457
4	BALA MATA MERE (Dusun IV)	102	192	183	375
TOTAL		397	756	708	1464

c. Mutasi Penduduk

No	URAIAN	JENIS KELAMIN		TOTAL (L + P)
		L	P	
1	Kelahiran	10	7	17
2	Kematian	5	2	7
3	Datang	25	19	44
4	Pindah	1	1	2

Perubahan jumlah penduduk dapat dilihat dari adanya proses perubahan sebagaimana tersebut pada angka 3, dan kondisi tersebut dikarenakan :

- Datang berasal dari luar Desa dan Kota / Kabupaten.
- Karena ikut suami / istri
- Pindah tempat tinggal ke Luar Daerah
- Meninggal Dunia disebabkan karena :
 - Usia
 - Penyakit
 - Kecelakaan

d. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjang lebih tinggi, dengan hasil capaian dalam tahun 2024, yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan sebagai berikut :

Pendidikan terakhir :

1. Belum Sekolah : 74 Orang
2. Tidak Sekolah : 7 Orang
3. Belum Tamat SD : 145 Orang
4. Tamat SD : 314 Orang
5. Belum Tamat SMP : 50 Orang
6. Tamat SMP : 454 Orang

7. Belum Tamat SMA	:	56 Orang
8. Tamat SMA	:	231 Orang
9. Diploma 3	:	14 Orang
10. Strata 1	:	38 Orang

e. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

1. Petani	:	386 Orang
2. Perangkat Desa	:	13 Orang
3. Tenaga Kesehatan Desa	:	5 Orang
4. Guru Paud	:	5 Orang
5. Buruh Tani Laki-laki	:	-
6. Buruh Tani Perempuan	:	-
7. Home Industri	:	-
8. Pedagang/Wiraswasta Laki-laki	:	-
9. Pedagang/Wiraswasta Perempuan	:	-
10. Tukang Kayu	:	1 Orang
11. PNS	:	25 Orang
12. Pensiunan	:	11 Orang
13. Perantauan	:	122 Orang
14. Tidak/Belum Bekerja	:	643 Orang

f. Penduduk Menurut Sosial Ekonomi Tahun 2024

1. Keluarga prasejahtera	:	180 KK
2. Keluarga prasejahtera I	:	127 KK
3. Keluarga ekonomi sedang	:	65 KK
4. Keluarga ekonomi mampu	:	17 KK

g. Penduduk Menurut Kewarganegaraan Dan Agama Tahun

1. Warga Negara Indonesia (WNI)	:	1.438 Orang
2. Warga Negara Asing	:	-
3. Penduduk Beagama Islam	:	-

- 4. Penduduk Beragama Kristen : 1 Orang
- 5. Penduduk Beragam katolik : 1.437 Orang
- h. Manajemen Pemerintahan
 - a. Pemerintah Desa
 - 1. Kepala Desa : 1 Orang
 - 2. Sekretaris Desa : 1 Orang
 - 3. Kepala Urusan (Kaur) : 3 Orang
 - 4. Kepala Seksi (Kasi) : 3 Orang
 - 5. Kepala Dusun : 4 Orang
 - 6. Operator : 1 Orang
 - b. Badan Permusyawaratan Desa
 - 1. Ketua BPD : 1 Orang
 - 2. Wakil Ketua : 1 Orang
 - 3. Sekretaris : 1 Orang
 - 4. Bendahara : 1 Orang
 - 5. Anggota : 5 Orang
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - 1. RT/RW (Rukun Tetangga)
 - 2. Karang Taruna
 - 3. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)
 - 4. Linmas
 - 5. Gapoktan
 - 6. LAD (Lembaga Adat Desa)
 - 7. PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

2.1 VISI DAN MISI

1. Visi Pembangunan Desa

Tantangan birokrasi Pemerintah Desa di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama. Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu pemerintahan desa yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan yang *Good Government* sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Desa harus memiliki visi dan misi ke depan. Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Lewohala saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, maka untuk pembangunan Desa Lewohala, disusun visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Desa Lewohala yang bersih, sehat, indah, aman dan Sejahtera “.

2. Misi Pembangunan Desa

Dalam mewujudkan misi Desa Lewohala Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur maka disusunnya misi Desa sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang tertib dan berwibawa
2. Mewujudkan sarana prasarana desa yang memadai
3. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat

1.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

1. Strategi Pencapaian

- a. Pemuthakiran data baik data individu maupun data keluarga untuk pemerataan pembangunan harus dilakukan dengan cara door to door ke setiap wilayah dusun agar dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Percepatan pembangunan yang berkualitas dengan berusaha mencari terobosan-terobosan dana lewat program-program disetiap OPD terkait baik dari pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat dan juga pihak swasta
- c. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat oleh kepala urusan, kepala seksi dan kepala wilayah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga selalu siap membantu masyarakat kapan saja, melalui peningkatan disiplin kerja, santun, tanggap dan tangguh, maka seluruh kebutuhan masyarakat akan terlayani secara cepat, optimal dan professional
- d. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembinaan kepemudaan melalui pelatihan dan bimtek untuk menghindari pergaulan bebas dan obat terlarang yang dapat menghancurkan masa depan anak muda.
- e. Peningkatan peneguhan iman kepada Tuhan dengan mendorong dan menggalakan kegiatan-kegiatan kerohanian dimasyarakat yang melibatkan perangkat desa.

2. Arah Kebijakan Desa

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 90 disebutkan bahwa :

- a. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDesa
- b. Penyelenggaraan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran dan pendapatan belanja Negara dan pendapatan belanja Daerah
- c. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang di tugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara
- d. Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang. Dan keuangan Desa merupakan bagian dari proses MUSRENBANGDes. Kewajiban Pemerintah Desa Lewohala dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan Desa yang ada.

Untuk itu harapan dari Pemerintahan Desa Lewohala masalah dana-dana bantuan dari pemerintah Kabupaten Flores timur maupun Pemerintah Provinsi dan Pusat terus diperbesar untuk menyelesaikan beberapa kegiatan pembangunan yang ada di Desa Lewohala baik fisik maupun non fisik. Semua kegiatan pembangunan Desa harus sepenuhnya didukung oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri.

3. Pengelolaan Belanja Desa

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapat Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Desa, bagian dana pertimbangan keuangan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan seumbangan pihak ketiga

b. Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatab Transfer dan Pendapatan lain-lain. belanja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2018 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja

c. modal dan belanja tak terduga.

Belanja pegawai terdiri dari: belanja penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD. Belanja barang dan jasa terdiri dari: belanja operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, pemeliharaan sarana dan prasarana Desa, insebtif RT, Linmas, dan lain - lain, kegiatan sosial (rapat, pelatihan dll) dan pemberian barang kepada masyarakat. Belanja modal: pengadaan barang yang nilai lebih dari 12 bulan. Belanja tak terduga: belanja untuk kegiatan - kegiatan yang mendesak, bencana dan keadaan darurat.

d. Pembiayaan

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan sebagaimana diatas, meliputi:

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya
- b) Pencairan dana cadangan
- c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dan hasil penerimaan pinjaman

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana diatas; mencakup:

- a) Pembentukan dana cadangan
- b) Penyertaan modal desa dan
- c) Pembiayaan hutang

e. Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan umum anggaran baik langsung maupun tidak langsung sepenuhnya mengacu pada kemampuan keuangan Desa Lewohala yang tertuang dalam APBDesa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan hasil Musrembang Desa dan skala prioritas. Kegiatan ini dilakukan dengan melihat indeks anggaran yang dikeluarkan Pemerintah kabupaten. Dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Mengingat dana yang ada di Alokasi Dana Desa merupakan stimulan yang harus didukung dengan Pendapatan Asli Desa serta partisipasi masyarakat sepenuhnya. Karena prinsip pembangunan Desa adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan semata – mata untuk kesejahteraan masyarakat Desa Lewohala pada khususnya.

4. PRIORITAS DESA

Pelaksanaan pembangunan dalam Desa untuk Tahun 2024 tidak banyak dilaksanakan kegiatannya. Pekerjaan tersebut masih mengandalkan dana pemerintah yaitu dana ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Desa. Prioritas Desa harus dimusyawarahkan dalam musrenbang disetiap tahun dan mengacu pada RPJMDesa. Semua pelaksanaan pembangunan di Desa menggunakan ketentuan skala prioritas Desa baik pekerjaan fisik/infrastruktur dan pelaksanaan non fisik seperti penguatan ekonomi maupun pelatihan – pelatihan.

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Lewohala yang tersusun RKP tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana yang tersebut dalam rumusan masalah diatas.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Lewohala secara detail dikelompokkan sebagai berikut:

a) Prioritasn Program Pembangunan Skala Desa

Dalam penyusunan rancangan APBDes harus mengacu pada RKPDes dan RPJMDes berdasarkan kebutuhan yang lebih mendesak dan berkelanjutan karena dasar acuan utama pembangunan jangka menengah Desa adalah SDGs, yang ukurannya menyeluruh terhadap aspek – aspek kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Dan tujuan yang hendak dicapai adalah "Desa Tanpa Kemiskinan" diksi ini dipilih karena langsung merujuk pada pembangunan level Desa.

Adapun program kegiatan pembangunan tersebut yang didanai dari APBDesa awal dan APBDes perubahan adalah sebagai berikut:

b) Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten

Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Lewohala tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakannya. Hal ini disebabkan :

1. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan wewenang Desa
2. Secara pembiayaan Desa tidak mampu karena jumlahnya terlalu besar.
3. Secara sumber daya di Desa tidak tersedia secara mencakupi baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut sudah dibawah melalui forum masyarakat perencanaan pembangunan ditingkat Kecamatan (Musrembangcam) oleh delegasi peserta Lewohala yang dipilih secara partisipatif pada forum musrembang Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Program Pembangunan Skala Kabupaten tidak serta merta diusulkan melalui musyawarah ditingkat Kecamatan namun melalui proses penginputan lewat aplikasi yang dinamakan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) didalamnya terdapat rencana strategis pembangunan daerah di semua OPD Kabupaten Flores Timur.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

3.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Untuk lebih mengintensifikasi pendapatan Desa tentunya ditunjang dengan berbagai aspek, sehingga target perencanaan pendapatan dapat tercapai. Adapun aspek-aspek tersebut sebagai berikut :

- a. Menyusun rancangan kebutuhan sehingga pengeluaran disesuaikan dengan pendapatan.
- b. Mendahulukan kepentingan yang sangat mendesak
- c. Melakukan evaluasi disetiap dana yang telah dikeluarkan/dibelanjakan.

Tidak hanya mengintensifikan dana tetapi juga perlu penambahan ekstensifikasi. Penambahan dana guna menunjang dan meminimalisir kekurangan deficit anggaran. Adapun yang perlu dilakukan yaitu dengan cara sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga
- b. Meningkatkan budaya gotong royong guna mengurangi beban pemerintah dalam melaksanakan program bagi masyarakat
- c. Meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan dan bintek
- d. Membuat permohonan-permohonan/proposal bantuan kepada pemerintah guna meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non fisik.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Semua anggaran yang dituangkan dalam APBDes tidak semuanya terealisasi sesuai dengan target. Kejadian ini tidak hanya terjadi di Desa Lewohala tetapi hal ini juga dialami di Desa/wilayah lain. Semua pelaksanaan di Desa, dana dialokasikan pada pekerjaan yang menjadi prioritas dan mendesak sesuai kebutuhan masyarakat. Pekerjaan yang

pelaksanaanya menggunakan dana besar diajukan kr pemerintah Kabupaten Flores Timur dan Pemerintah Provinsi.

Adapun keadaan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa Lewohala tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut (Lampiran 3.1)

3. Permasalahan dan Penyelesaian Masalah

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan keuangan Desa Lewohala yaitu diantaranya:

1. PAD (Pendapatan Asli Desa dan Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah APBDes tahun 2024 hanya mencapai 57,9%. Walaupun secara umum target pendapatn APBDes 2024 sebesar 100%. Ini disebabkan ada masyarakat belum melaksanakan/membayar kewajiban keuangan berupa iuran ketunggakan: iuran pembangunan, air minum tahun 2024 serta sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dengan alasan beban pungutan selain di desa dan juga di gereja, serta kebutuhan keluarga-keluarga lainnya. Selain juga petugas yang dipercayakan kurang menjalankan tugas yang diberikan.

b. Penyelesaian

Tindak lanjut penyelesaian yang sedang dihadapi diantaranya:

1. Dilakukan sinkronisasi data antara Kepala Dusun dan ketua RT terkait iuran air minum pada tahun sebelumnya.
2. Menugaskan secara tegas kepada Kepala Dusun untuk melakukan penagihan kepada masyarakat pada saat pembagian Bansos.
3. Memotivasi, pengarahan pada saat pertemuan-pertemuan di Dusun, Posyandu dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat.

3.2 PENGELOLAAN BELANJA DESA

1. Kebijakan Umum Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa selama 1 tahun anggaran telah dituangkan dalam peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga dapat dilaksanakan, dengan tidak menutup kemungkinan apabila ada hal-hal yang dipandang lebih mendesak yang mempengaruhi pendapatan maupun belanja desa maka Peraturan Desa tersebut akan dilakukan perubahan guna penyesuaian melalui suatu mekanisme yang telah ditetapkan.

2. Target dan Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak dapat diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Selain belanja desa dalam RAPBDesa juga memuat pembiayaan. Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud adalah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/pengeluaran yang akan diterima kembali. Baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Adapun keadaan Anggaran dan Realisasi Belanja Desa Lewohala Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut (Lampiran 3.2)

3. Permasalahan dan Penyelsaian

Terkait dengan penyusunan serta kebijakan keuangan desa Lewohala yang sering dihadapi adalah:

- a. Situasi dan kondisi sosial masyarakat yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak diselesaikan tepat waktu.

- b. Sering adanya perubahan regulasi yang mengharuskan untuk ditindaklanjuti yang berpengaruh pada rencana anggaran pembangunan tahun berjalan.

3.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

4.1 Urusan Hak Asal Usul Desa

a. Program dan Kegiatan

Program kegiatan yang ada di desa saat ini sesuai dengan perencanaan APBDes dan tugas pembantuan dari pihak ketiga lainnya. Dalam bidang pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa sudah berjalan antara lain:

1. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a) Kegiatan rutin kantor
- b) Menyelenggarakan rapat
- c) Mengikuti kegiatan-kegiatan rapat yang diselenggarakan ditingkat kecamatan maupun kabupaten.
- d) Memfasilitasi rapat-rapat atau kegiatan, baik dari pihak kecamatan, kabupaten maupun pihak ketiga lainnya.

2. Membina Kehidupan Masyarakat Desa

- a) Sosioalisasi kepada masyarakat pada mudes
- b) Memberikan motivasi pada saat penyelesaian masalah, kegiatan-kegiatan posyandu dan pada saat penerimaan bantuan serta pertemuan dengan kelompok-kelompok.

3. Mengkoordinir Seluruh Pembangunan Yang Ada Di Desa

- a) Melaksanakan rapat koordinasi dengan kepala-kepala dusun dan ketua-ketua RT untuk persiapan pelaksanaan kegiatan.
- b) Melakukan kunjung kerja berupa monitoring kegiatan-kegiatan yang ada disetiap Dusun / RT didalam desa.

4. Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat.
 - a) Bekerjasama dengan Babhinkamtibmas dan Babinsa dalam menjaga ketentraman dan penanganan masalah-masalah yang ada di desa.
 - b) Menugaskan Kadus Ketua RT dan Linmas untuk menjaga Kamtibmas di wilayah masing-masing.
 - c) Himbauan oleh pemerintah kepada masyarakat lewat pengumuman desa.
 - d) Bekerjasama dengan pihak gereja dan sekolah-sekolah untuk menjaga keamanan dan ketertiban desa.
5. Melaksanakan Kehidupan Demokrasi
6. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
 - a) Menerbitkan Surat Keterangan Usaha
 - b) Pengesahan kelompok tani dan kelompok-kelompok usaha
 - c) Penyuluhan kesehatan masyarakat melalui posyandu
 - d) Mengajukan permohonan lewat proposal untuk mendapatkan bantuan berupa peralatan bahan, bibit, pupuk dan obat-obatan bagi masyarakat
7. Menjalin Hubungan Kerja Dengan Seluruh Mitra Pemerintah Desa
 - a) Menyelenggarakan Mudes, rapat-rapat bersama lembaga BPD
 - b) Membangun kerjasama dengan gereja sekolah, lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat.
8. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa
 - a) Penataan administrasi perkantoran
 - b) Laporan perkembangan penduduk bulanan
 - c) Administrasi keuangan desa
 - d) Data inventaris dan aset desa berupa: gedung, perkantoran desa, bangunan umum pemerintah,

inventaris dan sarana perkantoran, saran informasi dan prasarana infrastruktur.

9. Membina, Mengayomi Dan Melestarikan Nilai-Nilai Sosial Budaya Dan Adat Istiadat:

- a) Mengembangkan dan melestarikan tenun ikat dengan motif ile jadi
- b) Mempromosikan potensi-potensi desa dibidang Seni Budaya, seremonial adat
- c) Melaksanakan pergelaran seni dan budaya

10. Menetapkan Peraturan Desa:

- a) Perdes No. 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun 2024
- b) Perdes No. 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025
- c) Perdes No. 3 Tahun 2024 tentang Pelestarian Sumber Air, Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Minum
- d) Perdes No. 4 Tahun 2024 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan lokal berskala Desa
- e) Perdes No. 5 Tahun 2024 tentang APBDes Tahun 2025

11. Menetapkan Peraturan Kepala Desa

- a) Perkades No. 1 Tahun 2024 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024
- b) Perkades No. 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2024
- c) Perkades No. 3 Tahun 2024 tentang Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025

- d) Perkades No. 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- e) Perkades No. 5 Tahun 2024 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025

12. Membuat Surat-Surat Keputusan Kepala Desa

- a) Keputusan Kepala Desa No. 1 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa
- b) Keputusan Kepala Desa No. 2 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Kader Pos Pelayanan Terpadu
- c) Keputusan Kepala Desa No. 3 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa karena mengundurkan diri.
- d) Keputusan Kepala Desa No. 4 Tahun 2024 Tentang Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dan BPD
- e) Keputusan Kepala Desa No. 5 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia PPS
- f) Keputusan Kepala Desa No. 6 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Lewohala
- g) Keputusan Kepala Desa No. 7 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Panitia HUT RI ke-79
- h) Keputusan Kepala Desa No. 8 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim RKPDES Tahun 2025
- i) Keputusan Kepala Desa No. 9 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) kampung Keluarga Berkualitas Desa Lewohala

- j) Keputusan Kepala Desa No. 10 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Rumah Data Kependudukan Desa Lewohala
- k) Keputusan Kepala Desa No. 11 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi RKPDes Tahun 2025

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Lewohala dilaksanakan dengan asas gotong royong atas kerjasama pemerintah Desa, Lembaga Desa, dan partisipasi masyarakat sehingga hasilnya maksimal.

Realisasi kegiatan pembangunan di Desa Lewohala tahun anggaran 2024 yang bersumber dari Dana Desa, ADD dan PAD yaitu berupa non fisik diantaranya sebagai berikut:

1. Pembangunan Non Fisik
 - a. Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa/Perangkat Desa
 - b. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa
 - c. Tunjangan BPD
 - d. Kegiatan Operasional BPD
 - e. Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa
 - f. Penyusunan, Pendataan dan Pemuthakiran Profil Desa
 - g. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Desa
 - h. Kegiatan Penyusunan APBDes Tahun 2025
 - i. Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa
 - j. Kegiatan Pemeliharaan Gedung Dan Prasarana Kantor Desa
 - k. Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Desa
 - l. Kegiatan Penjaringan Dan Pemilihan Perangkat Desa
 - m. Pengadaan Insentif Bagi Linmas Dan Pelatihan Linmas

- n. Kegiatan Hut RI Dan Pergelaran Malam Seni Budaya Lokal
- o. Kegiatan Penguatan Lembaga Pemangku Adat (LAD)
- p. Kegiatan Pembentukan Karang Taruna Desa Lewohala
- q. Kegiatan Pembentukan KPSPAM Desa Lewohala
- r. Kegiatan Pengelolaan Posyandu
- s. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan/ PKK
- t. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TKK)
- u. Kegiatan Musyawarah Desa
- v. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa
- w. Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan
- x. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa

2. Kegiatan Pembangunan Fisik

- a. Pembangunan Jembatan Lu Le dan Kwelak
- b. Pembangunan Rabat Beton RT.002 RW.001, RT.008 RW.004 dan RT.009 RW.003.

c. Permasalahan dan Penyelesaian

Permasalahan yang terjadi ketika melaksanakan kegiatan tersebut diatas ketika menggerakkan swadaya masyarakat, kadang suatu program, berbenturan dengan rutinitas yang dikerjakan masyarakat.

Maka penyelesaian yang dilakukan yaitu berkoordinasi dengan ketua-ketua RT untuk menggerakkan masyarakat diwilayahnya masing-masing melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawab RTnya. Dan juga menegaskan kembali akan pentingnya semangat gotong royong dalam melaksanakan setiap pekerjaan.

4.2 Urusan Pemerintah Yang Diserahkan Kabupaten

a. Program dan Kegiatan

Kegiatan pemerintahan yang diserahkan ke pemerintah Desa pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa
2. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa
3. Kegiatan lain yang diserahkan ke Desa dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh petugas yang sudah ditentukan oleh Dinas pendapatan bersama dengan perangkat desa. Untuk tahun anggaran 2024 jumlah target PBB adalah sebesar Rp. 12.882.437,- dengan jumlah wajib pajak sebanyak 635 WP realisasinya Rp. 12.882.437,- dengan wajib pajak mencapai: 100 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Semua kegiatan diatas telah dilaksanakan serta sebagian tertuang pada APBDes Tahun 2025.

c. Permasalahan dan Penyelesaian

Penyelesaian semua kegiatan diatas diselesaikan atas kerja sama antara Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan partisipasi masyarakat, sehingga tidak ada permasalahan yang timbul karena semua kegiatan tersebut sudah hasil kesepakatan dan perencanaan bersama yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan telah sesuai dengan RPJMDes.

Untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mendukung sepenuhnya dan partisipasi lebih ditekankan kepada masyarakat. Agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan diharapkan sesuai rencana

kerja yang ada. Semua keputusan diserahkan ke masyarakat dalam penggalan dana ataupun swadaya. Partisipasi dan gotong royong ditekankan pada masyarakat dan dilakukan sosialisai pada masyarakat agar semua pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana dan dapat selesai tepat waktu.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

5.1 Tugas Pembantuan yang di terima

1. Dasar Hukum

Dasar hukum tugas pembantuan yang diterima adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan. Pembagian wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya menegaskan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam darha yang kecil, dengan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan desa serta penugasan dari provinsi atau kabupaten kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua dan wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Daerah dan Desa meliputi sebagian tugas politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter fiskal, agama dan kewenangan bidang lain yakni kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan serta makro, dana perimbangan keuangan, sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konversi, dan standarisasi nasional.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh provinsi sebagai daerah otonom kepada desa meliputi sebagian tugas dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota, sedangkan sebagai wilayah administrasi mencakup sebagian tugas dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh kabupaten kepada Desa mencakup sebagian tugas pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten termasuk sebagian tugas yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan yang diterima dalam tahun anggaran 2024 dari berbagai Dinas/Instansi, telah dikelola sesuai ketentuan dan/atau petunjuk pelaksanaan dinas pemberi tugas pembantuan. Adapun Instansi pemberi tugas pembantuan adalah sebagai berikut:

a. DPPKAD Kab. Flores Timur.

Untuk tahun 2024 jumlah target PBB sebesar Rp. 12.882.437,- dengan jumlah wajib pajak sebanyak 635 WP, realisasinya Rp. 12.882.437,-

b. BPMPD Kab. Flores Timur

Penyauran Alokasi Dana Desa yang peruntukannya sesuai dengan APBDes Tahun 2024.

c. Badan Pusat Statistik

Pendampingan petugas pendataan lapangan terhadap sensus-sensus, baik sensus penduduk, pertanian dan ekonomi.

d. Dins Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelayanan surat-surat keterangan dari Pemerintah Desa yang berkaitan dengan urusan Kartu Keluarga, KTP dan Akte-akte.

3. Satuan Kerja Perangkat Desa

Pelaksanaan kegiatan diatas oleh dinas-dinas yang bersangkutan dengan pendampingan urusan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan ada yang sudah diatur sesuai ketentuan.

4. Kegiatan Yang diteima

Sebenarnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan tugas pembantuan, dalam Bab III pasal 3 tentang Tata Cara Pemberian

Tugas Pembantuan, Ayat 4 yang menyebutkan bahwa pemberian tugas dari pemerintah kepada daerah dan desa, ditetapkan dengan keputusan menteri/pimpinan lembaga pemerintah no departemen dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Otonom daerah, ayat 5 yang menyebutkan bahwa pemberian tugas pembantuan dari daerah desa ditetapkan dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati dengan tembusan Ketua DPRD.

Namun sampai saat ini pengertian Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa mulai dari pemberian tugas sampai hak penerima tugas masih berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, sehingga pemberian tugas tersebut terkesan biasa-biasa saja sebagai tugas rutin Pemerintah Desa.

Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan, Pemerintah Desa Lewohala, melaksanakan tugas yang diberikan oleh instansi tersebut diatas yaitu:

- 1.) Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Desa Lewohala melaksanakan tugas dari DPPKAD Kab. Flores Timur berupa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Didalam melaksanakan tugas ini di Desa Lewohala dibagi menjadi beberapa petugas yaitu:

- ✓ Penanggungjawab : Kepala Desa
- ✓ Koordinator : Kaur Kemasyarakatan
- ✓ Petugas Pemungut : Kepala Dusun
- ✓ Wajib Pajak Desa Lewohala : 638 WP

Jumlah SPPT 619 lembar. Jumlah PB : Rp. 12.941.808,-
Realisasi: Rp. 12.941.808,- (100 %)

- 2.) Badan Pusat Statistik

Tugas yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik adalah berupa pendampingan pendataan Rumah Tangga yakni

Sensus Penduduk, Sensus Pertanian dan Sensus Ekonomi.

3.) Kantor Pos dan Giro

Tugas yang diberikan oleh Kantor Pos dan Giro kepada Pemerintah Desa Lewohala yakni bersama pendamping PKH, BPNT, dan melaksanakan rapat sosialisasi dan memberikan informasi saat realisasi program.

4.) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tugas yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa pembuatan KK dan Akte Nikah, Akte Kelahiran. Terkait administrasi kependudukan sudah mengalami peningkatan karena bentuk pelayanan yang semakin baik dan masyarakat sudah merasa membutuhkan walaupun masih ada masyarakat yang belum memiliki administrasi kependudukan baik Akte, KK dan KTP. Namun melalui sosialisai dan himbauan baik dari dinas terkait maupun oleh Pemerintah Desa tentang pentingnya Administrasi Kependudukan masyarakat sudah mulai antusias untuk mengurusnya.

5.) Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan diatas, ditangani langsung oleh Pemerintah Desa dan Dinas-dinas terkait yang menyelenggarakan kegiatan.

6.) Permasalahan dan Penyelesaian

a. Penduduk yang datang dari luar desa dan belum melengkapi dokumen mutasi/pindah penduduk dari tempat asal. Hal ini berdampak pada proses penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk yang bersangkutan. Solusinya, bagi penduduk tersebut harus mengurus surat pindah penduduk dari daerah asalnya.

- b. Banyak pasangan sudah menikah dan belum menikah resmi secara gereja sehingga berpengaruh pada penerbitan dokumen kartu keluarga. Solusinya, menjelaskan pentingnya memiliki kartu keluarga, dan mengarahkan kepada pasangan-pasangan tersebut untuk segera mengurus pernikahannya.
- c. Banyak pasangan yang sudah menikah secara gereja dan juga anak-anak yang baru lahir yang belum memiliki akte perkawinan, akte kelahiran serta anggota keluarga yang meninggal dunia tidak mengurus akte kematiannya. Solusinya, menjelaskan pentingnya memiliki akte perkawinan, akte kelahiran, dan akte kematian serta mengarahkan kepada pasangan dan keluarga yang bersangkutan untuk mengurus dokumen dimaksud.

A. Tugas Pembantuan yang diberikan

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Tugas Pembantuan yang diberikan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

2. Urusan Pemerintah Yang Ditugas Pembantuankan

Urusan Pemerintahan yang tugas pembantuan meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, industri dan perdagangan, perhubungan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja. Namun yang menjadi prioritas pemerintah Desa Lewohala adalah bidang Pekerjaan umum, Pertanian, Kesehatan dan Lingkungan Hidup.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dana untuk menjalankan urusan pemerintahan yang ditugas pembantuan adalah berasal dari APB Kabupaten Flores Timur.

4. Saran dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung jalannya tugas yang diperbantukan adalah seluruh fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Lewohala.

BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

6.1 KERJASAMA ANTAR DESA

Untuk kepentingan desa dapat mengadakan kerjasama antar desa sesuai dengan kewenangan kepala desa atas persetujuan BPD .

Kerjasama yang dilakukan Dari Tahun 2007 sampai Tahun 2024 ini antara lain :

1. Bidang pemberdayaan masyarakat desa terbentuk BKAD
2. Bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (Forum Kepala Desa).

6.2 BATAS DESA

Menurut Permendagri no:27 tahun 2006 pasal 1 ayat 6 batas adalah pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun berupa batas buatan .batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung , pantai ,danau dan lain-lain yang menjadi batas desa sedangkan batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas,jalan, rel kereta api,saluran irigasi dan lain sebagainya. Berdasarkan kondisi serta perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Desa Muntang, bahwa batas desa berupa batas alam yaitu Sungai Kelawing di sebelah Selatan dan Timur, sedangkan batas-batas yang memang dibuat pemerintah desa adalah berupa patok/tugu yang terletak di sebelah Utara dan Barat.

6.3 PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat telah diupayakan melalui upaya preventif dan represif, penegakan aturan .sebagai upaya penciptaan kehidupan yang kondusif dilakukan melalui patroli sambang desa, pemberdayaan sistem keamanan lingkungan dan penyuluhan serta himbauan untuk selalu hidup dalam kerukunan beragama dan saling menghargai sesama masyarakat dalam

suasana yang berbeda tapi satu tujuan yaitu ketentraman dan ketertiban dalam bermasyarakat .sebuah ilustrasi kegiatan yang dilakukan pemerintah desa adalah terciptanya keseimbangan hubungan yang harmonis antara Pemerintah Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Adat.

BAB VII

PENUTUP

Sejak dibentuknya BPD di Desa Lewohala pada Tahun 2001, merupakan titik awal dari pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Lewohala Kecamatan Ile Mandiri. Wujud dari Otonomi Desa sebagaimana tercermin dari upaya Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Aparat Desa dengan BPD membuat Peraturan Desa tentang Pungutan Desa dalam rangka membiayai kegiatan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa. Tindak lanjut kegiatan Desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, di mana seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa direncanakan selama 1 (satu) tahun antara Pemerintah Desa dan BPD setelah mendengar aspirasi masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang Kami sampaikan ini, merupakan tindak lanjut dari Otonomi Desa yakni pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan bersama tersebut. Di samping itu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Kepala Desa ini merupakan upaya Kami dalam rangka keterbukaan Desa dalam pengelolaan keuangan yang diperoleh dari masyarakat dan Pemerintah.

Keberhasilan dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa bukan semata-mata hasil kerja Kepala Desa beserta perangkatnya, namun merupakan keberhasilan semua pihak yang ada di Desa, dan sebaliknya jika ditemui adanya kekurangan dalam pelaksanaannya tentunya merupakan tanggung jawab Saya selaku Kepala Desa.

Untuk selanjutnya, saya mengajak semua pihak untuk dapat membangun Desa Lewohala menuju kearah yang lebih baik dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Desa Lewohala.

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Kepala Desa ini disampaikan sebagai bahan evaluasi

38 | LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2024 DESA LEWOHALA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LEWOHALA
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.110.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.152.152.754,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	784.183,56	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.196.046.937,56	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	469.449.633,56	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	400.349.633,56	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.357.040,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	269.357.040,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	10.784.183,56	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.784.183,56	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Listrik dll)	7.500.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.308.410,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.308.410,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	39.100.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	36.600.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.500.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	30.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.500.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDDes, APBDDes Perubahan, LPJ dll)	2.500.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	10.000.000,00	DDS, PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	5.000.000,00	DDS, PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>526.797.304,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	69.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakai dll)	69.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	150.250.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	78.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	72.250.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.250.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	262.191.549,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	10.058.714,00	DDS, PBH
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	4.658.714,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	30.000.000,00	DDS, PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	66.743.435,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.743.435,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	155.389.400,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.389.400,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	44.355.755,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	44.355.755,00	DDS, PAD, PBH
2.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.355.755,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	94.100.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.600.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	21.600.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	27.500.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.500.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	25.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	20.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	20.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.000.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	10.000.000,00	DDS, PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	26.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.500.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	15.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	15.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	79.200.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	79.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	79.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.196.046.937,56	
SURPLUS / (DEFISIT)			0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
		3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LEWOHALA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : DRAFT PERUBAHAN

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDAHA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa				
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	43.110.000,00	43.110.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	43.110.000,00	43.110.000,00	0,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.152.152.754,00	1.296.668.754,00	144.516.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	776.947.000,00	921.463.000,00	144.516.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	6.448.714,00	6.448.714,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	368.757.040,00	368.757.040,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	784.183,56	784.183,56	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	784.183,56	784.183,56	0,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>469.449.633,56</u>	<u>476.198.013,56</u>	<u>6.748.380,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>400.349.633,56</u>	<u>400.349.633,56</u>	<u>0,00</u>	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
1.1.02		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	269.357.040,00	267.132.620,00	(2.224.420,00)	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	269.357.040,00	267.132.620,00	(2.224.420,00)	
1.1.04		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d</i>	10.784.183,56	13.008.603,56	2.224.420,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.784.183,56	10.784.183,56	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
1.1.04	5.3.	Belanja Modal				
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	0,00	2.224.420,00	2.224.420,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	51.000.000,00	(5.400.000,00)	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam	56.400.000,00	51.000.000,00	(5.400.000,00)	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	12.900.000,00	5.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	7.500.000,00	12.900.000,00	5.400.000,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.308.410,00	23.308.410,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	23.308.410,00	23.308.410,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	39.100.000,00	39.100.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	30.000.000,00	36.748.380,00	6.748.380,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	7.248.380,00	4.748.380,00	
1.4.03	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	0,00	2.748.380,00	2.748.380,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Kuang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>528.797.304,00</u>	<u>664.564.924,00</u>	<u>137.757.620,00</u>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (	<u>69.000.000,00</u>	<u>69.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K	<u>150.250.000,00</u>	<u>142.250.000,00</u>	<u>(8.000.000,00)</u>	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	70.000.000,00	(8.000.000,00)	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	58.000.000,00	58.800.000,00	800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	20.000.000,00	11.200.000,00	(8.800.000,00)	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.250.000,00	72.250.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	72.250.000,00	72.250.000,00	0,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	<u>262.191.549,00</u>	<u>401.774.189,00</u>	<u>139.582.620,00</u>	
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.058.714,00	19.708.714,00	9.650.000,00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	5.400.000,00	6.050.000,00	650.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	4.658.714,00	13.658.714,00	9.000.000,00	
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.743.435,00	196.676.055,00	129.932.620,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	66.743.435,00	67.143.435,00	400.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	0,00	129.532.620,00	129.532.620,00	
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.389.400,00	155.389.400,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	155.389.400,00	155.389.400,00	0,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	<u>44.355.755,00</u>	<u>44.355.755,00</u>	<u>0,00</u>	
2.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.355.755,00	44.355.755,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>1.000.000,00</u>	<u>7.185.000,00</u>	<u>6.185.000,00</u>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Ballho Dll)	1.000.000,00	7.185.000,00	6.185.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				
<u>3.</u>		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	1.000.000,00	7.185.000,00	6.185.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>94.100.000,00</u>	<u>94.100.000,00</u>	0,00	
3.1.02		<i>Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe</i>	<u>21.600.000,00</u>	<u>21.600.000,00</u>	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	
3.2.01		<i>Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa</i>	<u>27.500.000,00</u>	<u>27.500.000,00</u>	0,00	
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</i>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.3.06		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	<u>20.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.4.01		<i>Pembinaan Lembaga Adat</i>	<u>25.000.000,00</u>	<u>25.000.000,00</u>	0,00	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
<u>4.</u>		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>26.500.000,00</u>	<u>26.500.000,00</u>	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>9.500.000,00</u>	<u>9.500.000,00</u>	0,00	
4.3.01		<i>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</i>	<u>2.500.000,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	0,00	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.3.02		<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>	<u>4.000.000,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.3.03		<i>Peningkatan Kapasitas BPD</i>	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	0,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.4.02		<i>Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak</i>				
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.5.01		<i>Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM</i>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	
			1.196.046.937,56	1.340.562.937,56	144.516.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)				
			0,00	0,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

LAMPIRAN 3.1

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LEWOHALA
TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	Rp 43.110.000,00	Rp 24.990.000,00	Rp 18.120.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	Rp 43.110.000,00	Rp 24.990.000,00	Rp 18.120.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	Rp 1.296.668.754,00	Rp 1.293.711.962,00	Rp 2.956.792,00
4.2.1.	Dana Desa	Rp 921.463.000,00	Rp 921.463.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi hasil Pajak dan Retribusi	Rp 6.448.714,00	Rp 6.448.714,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	Rp 368.757.040,00	Rp 365.800.248,00	Rp 2.956.792,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	Rp 784.183,56	Rp 1.348.925,23	564.741,67
4.3.6.	Bunga Bank	Rp 784.183,56	Rp 1.348.925,23	564.742,67
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.340.562.937,56	Rp 1.320.050.887,23	Rp 20.512.050,33

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LEWOHALA
TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 476.198.013,56	Rp 460.475.221,56	Rp 15.722.792,00
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp 664.564.924,00	Rp 664.354.924,00	Rp 210.000,00
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Rp 94.100.000,00	Rp 89.100.000,00	Rp 5.000.000,00
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp 26.500.000,00	Rp 26.500.000,00	0,00
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	Rp 79.200.000,00	Rp 79.200.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	Rp 1.340.562.937,56	Rp 1.319.630.145,56	Rp 20.932.792,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	0,00	Rp 420.741,67	Rp 420.741,67

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LEWOHALA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.110.000,00	24.990.000,00	18.120.000,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	43.110.000,00	24.990.000,00	18.120.000,00
	4.1.1.99.	Lain-lain Hasil Usaha Desa	43.110.000,00	24.990.000,00	18.120.000,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.296.668.764,00	1.293.711.962,00	2.956.792,00
	4.2.1.	Dana Desa	921.463.000,00	921.463.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	921.463.000,00	921.463.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	6.448.714,00	6.448.714,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	6.448.714,00	6.448.714,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	368.757.040,00	365.800.248,00	2.956.792,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	368.757.040,00	365.800.248,00	2.956.792,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	784.183,56	1.348.925,23	564.741,67
	4.3.6.	Bunga Bank	784.183,56	1.348.925,23	564.741,67
	4.3.6.01.	Bunga Bank	784.183,56	1.348.925,23	(564.741,67)
		JUMLAH PENDAPATAN	1.340.562.937,56	1.320.050.887,23	20.512.050,33
	5.	BELANJA			
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	476.198.013,56	460.475.221,56	15.722.792,00
		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	400.349.633,56	392.626.841,56	7.722.792,00
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	32.912.052,00	87.948,00
	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	32.912.052,00	87.948,00
	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	32.912.052,00	87.948,00
	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	32.912.052,00	87.948,00
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	267.132.620,00	264.263.776,00	2.868.844,00
	5.1.	Belanja Pegawai	267.132.620,00	264.263.776,00	2.868.844,00
	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	267.132.620,00	264.263.776,00	2.868.844,00
	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	267.132.620,00	264.263.776,00	2.868.844,00
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	13.008.603,56	10.742.603,56	2.266.000,00
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.784.183,56	8.518.183,56	2.266.000,00
	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00
	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.214.000,00	4.214.000,00	0,00
	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.946.000,00	1.946.000,00	0,00
	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.304.183,56	1.038.183,56	2.266.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2				
1.1.4	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.260.000,00	110.000,00	1.150.000,00
1.1.4	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
1.1.4	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	144.000,00	216.000,00	(72.000,00)
1.1.4	5.2.5.09	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	640.183,56	712.183,56	(72.000,00)
1.1.4	5.3.	Belanja Modal	2.224.420,00	2.224.420,00	0,00
1.1.4	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	2.224.420,00	2.224.420,00	0,00
1.1.4	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studi	2.224.420,00	2.224.420,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Listrik dll)	12.900.000,00	10.400.000,00	2.500.000,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	10.400.000,00	2.500.000,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.539.000,00	2.539.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	281.000,00	281.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakalan Dinas/Seragam/Atribut	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	900.000,00	2.500.000,00
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	3.400.000,00	900.000,00	2.500.000,00
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.308.410,00	23.308.410,00	0,00
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.308.410,00	23.308.410,00	0,00
1.1.8	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.1.8	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.1.8	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepi	5.308.410,00	5.308.410,00	0,00
1.1.8	5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	0,00	0,00	0,00
1.1.8	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyar	5.308.410,00	5.308.410,00	0,00
1.3		<u>Pengelolaan Administrasi Kependudukan.</u>	<u>39.100.000,00</u>	<u>39.100.000,00</u>	<u>0,00</u>
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	460.000,00	460.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	740.000,00	740.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.3.3		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.3.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
1.3.3	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00
1.3.3	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.3.3	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.3.3	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris I	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	39.748.380,00	28.748.380,00	9.000.000,00
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	718.000,00	718.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.302.000,00	1.302.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.980.000,00	7.980.000,00	0,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.248.380,00	7.248.380,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	280.000,00	280.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	316.000,00	316.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.904.000,00	1.904.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.3	5.3.	Belanja Modal	2.748.380,00	2.748.380,00	0,00
1.4.3	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	2.748.380,00	2.748.380,00	0,00
1.4.3	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.748.380,00	2.748.380,00	0,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDdes, APBDdes Perubahan, LPJ dll)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	280.000,00	280.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	316.000,00	316.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.904.000,00	1.904.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.5		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.4.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.4.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.6	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	180.000,00	180.000,00	0,00
1.4.6	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	410.000,00	410.000,00	0,00
1.4.6	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.400.000,00	2.400.000,00	5.000.000,00
1.4.6	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.6	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.10		Dibungan & Realisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kelurahan & BPD	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
1.4.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
1.4.10	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	3.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
1.4.10	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.025.000,00	500.000,00	525.000,00
1.4.10	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00
1.4.10	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.4.10	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	664.664.924,00	664.354.924,00	210.000,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2	Belanja Barang dan Jasa	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	142.250.000,00	142.250.000,00	0,00
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2	Belanja Barang dan Jasa	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	403.000,00	403.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	620.000,00	620.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00
2.2.1	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
2.2.1	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
2.2.1	5.2.6	Belanja Pemeliharaan	300.000,00	300.000,00	0,00
2.2.1	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (List	300.000,00	300.000,00	0,00
2.2.1	5.3	Belanja Modal	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
2.2.1	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00
2.2.1	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.2.1	5.3.2.08	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.2.1	5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.2.1	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahe	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	72.250.000,00	72.250.000,00	0,00
1.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.250.000,00	72.250.000,00	0,00
1.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	32.050.000,00	32.050.000,00	0,00
1.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	32.050.000,00	32.050.000,00	0,00
1.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00
1.2.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00
1.2		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	401.774.169,00	401.774.169,00	0,00
1.3.6		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	19.708.714,00	19.708.714,00	0,00
1.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00
1.3.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.3.6	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.3.6	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00
1.3.6	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00
1.3.6	5.3.	Belanja Modal	13.658.714,00	13.658.714,00	0,00
1.3.6	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	13.658.714,00	13.658.714,00	0,00
1.3.6	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	13.658.714,00	13.658.714,00	0,00
1.3.7		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Pelilasan Milik Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.3.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.3.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.3.7	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00
1.3.7	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	28.110.000,00	28.110.000,00	0,00
1.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	196.676.055,00	196.676.055,00	0,00
1.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.143.435,00	67.143.435,00	0,00
1.3.10	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	43.679.000,00	43.679.000,00	0,00
1.3.10	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00
1.3.10	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	43.079.000,00	43.079.000,00	0,00
1.3.10	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	23.464.435,00	23.464.435,00	0,00
1.3.10	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	23.464.435,00	23.464.435,00	0,00
1.3.10	5.3.	Belanja Modal	129.532.620,00	129.532.620,00	0,00
1.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	129.532.620,00	129.532.620,00	0,00
1.3.10	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	6.628.620,00	6.628.620,00	0,00
1.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	33.040.000,00	33.040.000,00	0,00
1.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	87.914.000,00	87.914.000,00	0,00
1.3.10	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
1.3.12		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	155.389.400,00	155.389.400,00	0,00
1.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.389.400,00	155.389.400,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.3.12	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	98.083.080,00	98.083.080,00	0,00
1.3.12	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00
1.3.12	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	239.080,00	239.080,00	0,00
1.3.12	5.2.1.07	Belanja Bahan Material	97.444.000,00	97.444.000,00	0,00
1.3.12	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	45.692.320,00	45.692.320,00	0,00
1.3.12	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	45.692.320,00	45.692.320,00	0,00
1.3.12	5.2.4	Belanja Jasa Sewa	11.614.000,00	11.614.000,00	0,00
1.3.12	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	11.614.000,00	11.614.000,00	0,00
1.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	44.355.755,00	44.145.755,00	210.000,00
1.4.4		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	44.355.755,00	44.145.755,00	210.000,00
1.4.4	5.2	Belanja Barang dan Jasa	44.355.755,00	44.145.755,00	210.000,00
1.4.4	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	22.143.789,00	21.933.789,00	210.000,00
1.4.4	5.2.1.07	Belanja Bahan Material	22.143.789,00	21.933.789,00	210.000,00
1.4.4	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	22.211.966,00	22.211.966,00	0,00
1.4.4	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	22.211.966,00	22.211.966,00	0,00
1.5		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	7.185.000,00	7.185.000,00	0,00
1.5.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	7.185.000,00	7.185.000,00	0,00
1.5.2	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.185.000,00	7.185.000,00	0,00
1.5.2	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00
1.5.2	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00
1.5.2	5.2.6	Belanja Pemeliharaan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00
1.5.2	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (List	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00
1		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	94.100.000,00	89.100.000,00	5.000.000,00
1.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
1.1.2		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
1.1.2	5.2	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
1.1.2	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
1.1.2	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
1.1		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00
1.1.1		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.1	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.1	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.1	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.1		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
1.1.1	5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
3.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
3.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
3.2.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
3.2.3	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
3.2.3	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
3.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	280.000,00	280.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	745.000,00	745.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
3.3.6	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kor	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
3.3.6	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
3.3.6	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
3.3.6	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
3.3.6	5.2.6.07.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Emt	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
3.3.6	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
3.3.6	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00
3.4.1		Pembinaan Lembaga Adat	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	270.000,00	270.000,00	0,00
3.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	130.000,00	130.000,00	0,00
3.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	600.000,00	600.000,00	0,00
3.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
3.4.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	9.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
3.4.3		Pembinaan PKK	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.3	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	680.000,00	680.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bk	30.000,00	30.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	405.000,00	405.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.910.000,00	3.910.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.4.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
3.4.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
4.3.1		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.3.1	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.3.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.3.1	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.3.2		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.3.2	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
4.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	310.000,00	310.000,00	0,00
4.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	245.000,00	245.000,00	0,00
4.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	770.000,00	770.000,00	0,00
4.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.675.000,00	2.675.000,00	0,00
4.3.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
4.3.2	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimb	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00
4.3.3		Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.3.3	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.3.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	825.000,00	825.000,00	0,00
4.3.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	115.000,00	115.000,00	0,00
4.3.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	290.000,00	290.000,00	0,00
4.3.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	420.000,00	420.000,00	0,00
4.3.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00
4.3.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.3.3	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbel	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.4.2		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
4.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	190.000,00	190.000,00	0,00
4.4.2	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	278.000,00	278.000,00	0,00
4.4.2	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	784.000,00	784.000,00	0,00
4.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	750.000,00	750.000,00	0,00
4.4.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kor	750.000,00	750.000,00	0,00
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.5.1		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.5.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.5.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00
4.5.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	406.000,00	406.000,00	0,00
4.5.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00
4.5.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.834.000,00	1.834.000,00	0,00
4.5.1	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	9.280.000,00	9.280.000,00	0,00
4.5.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
4.5.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
4.5.1	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbel	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00
		JUMLAH BELANJA	1.340.562.937,56	1.319.630.145,56	20.932.792,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	420.741,67	(420.741,67)
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	420.741,67	(420.741,67)

LEWOHALA, 15 January 2025

KEPALA DESA

KEPALA DESA
LEWOHALA

ALFONSIVS DOWOWE KING

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LEWOHALA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Realisasi s.d 31/12/2024

REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN			
1.	Pendapatan Asli Desa	43.110.000,00	24.990.000,00	18.120.000,00
1.1.	Hasil Usaha Desa	43.110.000,00	24.990.000,00	18.120.000,00
2.	Pendapatan Transfer	1.296.666.764,00	1.293.711.962,00	2.956.792,00
2.1	Dana Desa	921.463.000,00	921.463.000,00	0,00
2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	6.448.714,00	6.448.714,00	0,00
2.3	Alokasi Dana Desa	368.757.040,00	365.800.248,00	2.956.792,00
3.	Pendapatan Lain-lain	784.183,66	1.348.925,23	(564.741,67)
3.6.	Bunga Bank	784.183,66	1.348.925,23	(564.741,67)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.340.562.937,66	1.320.050.897,23	20.512.050,33
	BELANJA			
1.	Belanja Pegawai	351.132.620,00	348.175.828,00	2.956.792,00
1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	32.912.052,00	87.948,00
1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	267.132.620,00	264.263.776,00	2.868.844,00
1.4.	Tunjangan BPD	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	748.366.183,66	730.390.183,66	17.976.000,00
2.1	Belanja Barang Perlengkapan	316.660.869,00	308.450.869,00	8.210.000,00
2.2	Belanja Jasa Honorarium	349.668.721,00	344.668.721,00	5.000.000,00
2.3	Belanja Perjalanan Dinas	25.250.000,00	22.750.000,00	2.500.000,00
2.4	Belanja Jasa Sewa	18.914.000,00	18.914.000,00	0,00
2.5	Belanja Operasional Perkantoran	4.564.183,66	2.298.183,66	2.266.000,00
2.6	Belanja Pemeliharaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	22.808.410,00	22.808.410,00	0,00
3.	Belanja Modal	161.864.134,00	161.864.134,00	0,00
3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ala	29.331.514,00	29.331.514,00	0,00
3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	129.532.620,00	129.532.620,00	0,00
4.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00
4.1	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.340.562.937,66	1.319.630.145,66	20.932.792,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	420.741,67	(420.741,67)

ODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	420.741,67	(420.741,67)

LEWOHALA, 15 January 2025

KEPALA DESA

ALFONSIUS DOWO WEKING